

Judul : Advokat harus hadir sejak awal
Tanggal : Selasa, 23 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Perkuat Hak Warga

Advokat Harus Hadir Sejak Awal



Bimantoro Wiyono

ANGGOTA Komisi III DPR Bimantoro Wiyono mengusulkan penguatan hak-hak warga negara saat proses penegakan hukum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Penguatan tersebut berupa pendampingan hukum oleh advokat sejak awal proses.

Bimantoro mengatakan, pendampingan hukum oleh advokat harus menjadi elemen mendasar. Kehadiran advokat harus ada sejak dari proses penyelidikan hingga tahap persidangan. Sehingga pendampingan bukan hanya sekadar formalitas dalam sistem peradilan pidana, tapi sebagai benteng pertama.

"Advokat berfungsi sebagai pencegah praktik penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, termasuk kriminalisasi warga sipil yang tidak memahami hak-haknya," ujar anggota Fraksi Gerindra itu di Jakarta, Minggu (21/9/2025).

Dia menyebut, banyak kasus di mana seseorang terseret perkara pidana tanpa pemahaman hukum yang memadai. Mereka tak memiliki akses terhadap pendampingan hukum, hingga akhirnya menimbulkan ketidakadilan dalam proses hukum.

Hak asasi warga dikorbankan karena ketidaktahuan prosedur hukum. "Kehadiran advokat adalah alat kontrol sekaligus pelindung warga dari tindakan sewenang-wenang," tambahnya.

Bimantoro menyebut, RKUHAP harus memuat pasal-pasal yang secara eksplisit menjamin hak untuk didampingi advokat sejak awal proses hukum, bukan hanya ketika perkara sudah masuk ke meja hijau. Ini adalah bagian dari prinsip *due process of law* yang harus dijunjung tinggi negara hukum.

Dia juga mendorong agar negara hadir dan memastikan pendampingan hukum bisa diakses seluruh lapisan masyarakat. Termasuk mereka yang secara ekonomi tidak mampu membayar jasa hukum. Untuk itu, penguatan lembaga bantuan hukum (LBH) dan sinergi dengan organisasi advokat perlu dimasukkan dalam perumusan aturan pelaksana RKUHAP.

"Negara harus hadir, bukan hanya bagi mereka yang mampu menyewa pengacara, tapi juga masyarakat kecil. Karena prinsip keadilan tidak boleh diskriminatif," tegasnya.

Sistem hukum Indonesia, sambungnya, masih memiliki kecenderungan timpang dalam memberikan akses keadilan, terutama bagi masyarakat rentan. Banyak perkara yang berlarut-larut karena tidak adanya pendamping hukum yang tepat sejak awal, sehingga berujung pada kriminalisasi atau pemidanaan yang tidak proporsional.

Dalam konteks ini, RKUHAP diharapkan menjadi reformasi hukum acara yang tidak hanya memperbaiki sistem peradilan, tapi juga menegaskan keberpihakan terhadap hak-hak dasar warga negara. "Kami ingin keadilan itu tidak lagi bersifat elitis, tapi benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh rakyat, tanpa kecuali," tuturnya.

Sementara, anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mendorong agar RKUHAP memuat pengaturan tegas soal batas waktu dalam seluruh tahapan proses hukum. Selama ini ketidakpastian waktu penanganan perkara jadi salah satu sumber ketidakadilan dan praktik transaksional. ■ PVB